



PEDOMAN PENINGKATAN KERJASAMA PROMOTOR (PKP)

2023

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

(Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi)

Penanggung jawab

Mohammad Sofwan Effendi

(Direktur Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi)

Ketua

Juniarti D Lestari

(Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Penyusun

Ainun Na'im	Tim beasiswa PMDSU
Dewa Ngurah Suprapta	Tim beasiswa PMDSU
Budi Prasetyo Widyobroto	Tim beasiswa PMDSU
Harinaldi	Tim beasiswa PMDSU
Nuri Andarwulan	Tim beasiswa PMDSU
Rino Rakmata Mukti	Tim beasiswa PMDSU
Priyo Suprobo	Tim beasiswa PMDSU
Heri Kuswanto	Tim beasiswa PMDSU
Felycia Edi Soetaredjo	Tim beasiswa PMDSU

Editor

Asep Khoerudin

(Subkoordinator Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Negeri)

Desain dan Tata Letak

Ayus Awalia	Sekretariat Dit. Sumber Daya
Dadi Handoyo	Sekretariat Dit. Sumber Daya
Silfiana Lis Setyowati	Sekretariat Dit. Sumber Daya
Rizki Karya Utami	Sekretariat Dit. Sumber Daya
Ramadanu	Sekretariat Dit. Sumber Daya

KATA SAMBUTAN

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kualitasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dosen yang berkualitas pula. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dosen harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, bukan saja terhadap dosen baru, namun juga terhadap dosen senior.

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan dua hal yang sangat penting, yaitu bahwa: (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa jabatan akademik Profesor dan gelar Doktor bukan akhir untuk proses belajar. Sebagai dosen yang bertugas untuk menumbuh kembangkan paradigma *life long learning*, maka dosen harus terlebih dahulu menjadi *life long learner* (pembelajar sepanjang hayat). Oleh karena itu, bagi para dosen senior yang sudah cukup lama disibukkan dalam kegiatan rutin di kampusnya masing-masing harus ada upaya penyegaran kembali (*recharging*), baik dalam hal keilmuannya maupun dalam keterampilannya dalam penelitian dan pembelajaran.

Dalam kaitannya untuk menjalankan amanat UU RI No.14 Tahun 2005 tersebut, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan meluncurkan Program Program SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*) yang merupakan penyempurnaan dari Program *Academic Recharging* (PAR) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 lalu. Saat ini Direktorat Sumber Daya membuka Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU yang dikhususkan untuk Promotor Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Panduan ini khusus dibuat untuk Promotor PMDSU yang akan mengikuti Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku panduan ini terwujud.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
II. DESKRIPSI KEGIATAN PROGRAM	3
2.1 Karakteristik Program	3
2.2 Durasi Kegiatan.....	3
2.3 Luaran Program.....	3
III PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN.....	3
3.1 Syarat dan Tata Cara Peserta Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU	3
3.2 Tata Cara Pengajuan	4
3.3 Mekanisme Seleksi	4
3.4 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	4
IV SISTEM DAN KOMPONEN PENDANAAN.....	4
4.1 Sistem Pendanaan	4
4.2 Komponen Pendanaan.....	5
V MEKANISME DAN SISTEMATIKA PELAPORAN	5
5.1 Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan	5
5.2 Sistematika Laporan.....	5
5.3 Pelaporan Keuangan atas Kontrak.	6
VI PENUTUP.....	6
Lampiran 1 Format laporan kegiatan	7
Lampiran 2 Format Laporan Keuangan	8

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PROMOTOR PMDSU
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dosen merupakan sumber daya manusia perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di perguruan tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Kualitas dosen akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya menentukan pula tinggi-rendahnya kualitas generasi bangsa dimasa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 17 tahun 2013, khususnya pasal 26, yang menegaskan bahwa professor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, serta kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dilakukan apabila dosen yang bersangkutan memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan memenuhi persyaratan lainnya.

Mulai Tahun Anggaran 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah memberikan beasiswa untuk melaksanakan Program *Academic Recharging* (PAR) bagi dosen yang telah berpendidikan S3 dan atau Profesor, para Pengelola Pascasarjana, dan para Koordinator Kopertis. Program ini didasari pemikiran bahwa para professor dan dosen bergelar Doktor yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnnya, perlu diberi kesempatan untuk menggairahkan kembali (*recharging*) keterampilan akademik dan motivasinya melalui pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju di luar negeri.

Sedangkan para pengelola pascasarjana perguruan tinggi di Indonesia difasilitasi untuk meningkatkan pengelolaan program-program unggulannya, *benchmarking*, dan mengembangkan kemitraan (*networking*) yang mengedepankan asas kesetaraan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PAR tahun 2009 s.d. 2011, terlepas dari banyaknya

manfaat dan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh para peserta PAR, dirasakan masih ada berbagai hal yang masih perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam hal keefektifannya. Ditengarai bahwa belum optimalnya hasil yang diperoleh, diantaranya disebabkan oleh karena keikutsertaan para dosen dalam PAR masih bersifat individual atau sendiri-sendiri. Belum ada keterlibatan dan penyiapan program dari pimpinan perguruan tinggi pengirim yang terintegrasi dengan program pengembangan sumber daya manusia di perguruan tingginya. Selain itu, karena masih bersifat individual, pengiriman dosen untuk mengikuti PAR ke luar negeri belum memanfaatkan berbagai kerjasama (*Memorandum of Understanding*) yang umumnya sudah dimiliki oleh perguruan tinggi - perguruan tinggi di Indonesia dengan mitranya di luar negeri. Dalam skema kerjasama, perguruan tinggi di Indonesia memiliki kesetaraan dengan mitranya di luar negeri, demikian pula dosen yang mengikuti PAR adalah mitra kerja dan bukan peserta didik atau peserta latihan yang inferior. Idealnya, PAR dirancang oleh pimpinan perguruan tinggi, sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia yang telah memperhatikan berbagai hal, termasuk bidang keilmuan, proyeksi pengembangan karir, pengembangan kerjasama *double degree*, program pertukaran dosen, negara yang dituju, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, mulai tahun 2012, PAR dimodifikasi menjadi Program *SAME (Scheme for Academic Mobility and Exchange)*. Mulai tahun 2017, Program *SAME* yang dikhususkan untuk Promotor mahasiswa PMDSU dikenal dengan nama Program Peningkatan Kerjasama Promotor (PKP) PMDSU.

Program PKP PMDSU ini hanya membiayai kegiatan promotor mahasiswa PMDSU di luar negeri untuk tujuan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.

1.2 Tujuan

Kegiatan yang dapat dilakukan Promotor/Kopromotor PMDSU sebagai berikut:

- a. Penelitian bersama dengan Promotor/Kopromotor PMDSU di mitra PT-LN atau dengan peneliti di lembaga penelitian di luar negeri;
- b. *Fine tuning* artikel untuk *Joint Publication* di jurnal internasional bersama-sama dengan mahasiswa PMDSU;
- c. Inisiasi rencana penelitian dan kegiatan akademik lainnya untuk keberlanjutan kerjasama.

II. DESKRIPSI KEGIATAN PROGRAM

2.1 Karakteristik Program

Program PKP PMDSU tahun 2023 merupakan kegiatan pengiriman Promotor/Kopromotor PMDSU yang ditunjuk dari Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU ke Mitra Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri dalam rangka meningkatkan kinerja mahasiswa peserta PKPI-PMDSU. Pelaksanaan program kerjasama ini dilaksanakan di mitra perguruan tinggi/institusi riset PKPI selama pelaksanaan PKPI.

2.2 Durasi Kegiatan

Durasi kegiatan PKP PMDSU tahun 2023 adalah 1 s.d. 2 minggu.

2.3 Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh Promotor/Kopromotor PMDSU sebagai peserta Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu laporan realisasi kerjasama seperti kerjasama riset, kerjasama penulisan riset, kerjasama pembelajaran, kerjasama penulisan naskah akademik, draft publikasi mahasiswa dsb.

III PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

3.1 Syarat dan Tata Cara Peserta Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU

Dosen yang berhak mengikuti Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU ini adalah promotor/kopromotor yang sedang membimbing mahasiswa PMDSU *batch* VI.

Persyaratan tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Promotor PMDSU *batch* VI yang belum pernah mengikuti program PKP PMDSU;
- b. Mempunyai mahasiswa PMDSU yang akan melaksanakan PKPI tahun 2023;
- c. Memperoleh izin dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti program PKP PMDSU;
- d. Mempunyai undangan (*invitation letter*) dari perguruan tinggi atau institusi penelitian luar negeri yang dituju;
- e. Mempunyai program kerja yang akan dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam *roadmap*;
- f. Urgensi bidang ilmu dengan mitra luar negeri;
- g. Mempunyai kesesuaian dengan pelaksanaan PKPI mahasiswa PMDSU.

3.2 Tata Cara Pengajuan

- Mengisi Form PKP PMDSU dengan cara login ke laman <https://pmdsu.kemdikbud.go.id/> menggunakan akun masing-masing promotor;
- Mengunggah surat izin pimpinan;
- Mengunggah proposal kegiatan yang ditulis dalam bahasa Inggris, termasuk jadwal kegiatan secara rinci;
- Mengunggah surat undangan (*invitation letter*) dari perguruan tinggi atau institusi penelitian luar negeri yang dituju.

3.3 Mekanisme Seleksi

Seleksi akan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas yang telah diunggah sebagai seleksi administrasi dan *desk evaluation* serta melihat pada kesesuaian program yang akan dilaksanakan.

3.4 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Tahap Kegiatan	Jadwal	
	Gelombang I	Gelombang II
Penawaran Program	Juni-Juli 2023	September 2023
Pemeriksaan dokumen dan <i>Desk Evaluation</i>	Juli 2023	Oktober 2023
Pengumuman calon yang diterima	Juli 2023	Oktober 2023
Tanda tangan Kontrak	Agustus 2023	November 2023
Pelaksanaan Program	September – Desember 2023	November-Desember 2023
Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan	Desember 2023	Desember 2023

IV SISTEM DAN KOMPONEN PENDANAAN

4.1 Sistem Pendanaan

Sistem Pendanaan Program PKP PMDSU dilakukan melalui kontrak kerja antara Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan masing-masing peserta. Kontrak kerja ditandatangani oleh penerima program saat melapor keberangkatan ke Direktorat Sumber Daya. Penjelasan lebih rinci mengenai proses keberangkatan penerima program sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) bagi penerima program yang akan disampaikan setelah pengumuman.

4.2 Komponen Pendanaan

Komponen pendanaan Program PKP PMDSU terdiri atas:

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup (<i>living allowance</i>)	Sesuai SK standar biaya Pelaksanaan Program PKP PMDSU
2	Asuransi kesehatan (kelas standar) (<i>Health insurance</i>)	(<i>at cost</i>) maksimum standar Ditjen Diktiristek
3	Tiket kelas ekonomi untuk pesawat domestik dan internasional dari negara tujuan PKP PMDSU (PP)	(<i>at cost</i>)

V MEKANISME DAN SISTEMATIKA PELAPORAN

5.1 Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

Penerima Program PKP PMDSU membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Sumber Daya, kemudian diunggah pada laman <https://pmdsu.kemdikbud.go.id/> paling lambat 15 hari setelah kedatangan di Indonesia.

5.2 Sistematika Laporan

Laporan ditulis dengan kertas A4, spasi 1.5

- a. Cover
- b. Halaman pengesahan
(judul, identitas pelaksana Program PKP PMDSU dan ditandatangani oleh rektor atau wakil rektor yang memberikan surat persetujuan ikut program tersebut)
- c. Kata Pengantar
- d. Daftar Isi
 1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Tujuan
 2. Output yang dijanjikan
 3. Pelaksanaan kegiatan
 - 3.1 Waktu
 - 3.2 Tempat
 - 3.3 Pencapaian (*output* yang diperoleh)
 - 3.4 Rencana selanjutnya
 4. Penutup
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Rekomendasi

e. Lampiran-Lampiran:

- *Invitation Letter*
- *MoU*
- Bukti-bukti *output* (buku/naskah publikasi)
- Bukti SPPD
- *Boardingpass*
- Fotokopi paspor (identitas, visa, catatan imigrasi keberangkatan dan kepulangan)
- SP Setneg
- *Logbook/itinerary* kegiatan (semacam buku catatan kegiatan harian)
- Surat keterangan dari *host* institusi bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan
- Kegiatan-kegiatan selama periode yang ditentukan

5.3 Pelaporan Keuangan atas Kontrak.

Laporan keuangan atas kontrak kerja antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi wajib disusun oleh penerima program paling lambat 15 hari setelah kembali ke Indonesia. Format laporan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan contoh terlampir.

Laporan diunggah melalui laman <https://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti/>

VI PENUTUP

Pedoman ini ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada pelamar PKP- PMDSU tahun 2023. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada buku pedoman ini, maka Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek akan memperbaiki dan secepatnya mengunggah pedoman versi terbaru di laman PMDSU dan Ditjen Diktirisek.

CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ATAS KONTRAK KERJA ANTARA
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PROMOTOR PMDSU (PKP-PMDSU)

1. Pendahuluan

(menguraikan latar belakang pentingnya program dilaksanakan dan tujuan)

2. Output

(menguraikan output yang dijanjikan dalam program)

3. Pelaksanaan Program/Kegiatan

(menguraikan proses pelaksanaan kegiatan dan keluaran, disertai data-data pendukung yang relevan, dan secara eksplisit diuraikan volume yang dicapai)

4. Penutup

(menguraikan hambatan, penanggulangan masalah dan rekomendasi perbaikan penyelenggara program)

..... 2023

Pihak Kedua

Penanggungjawab Program

Ttd

.....
NIP.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI KEUANGAN

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN
ATAS KONTRAK KERJA ANTARA
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PROMOTOR PMDSU
(PKP PMDSU)**

Rekapitulasi Realisasi Anggaran:

NO.	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA DANA	BUKTI SETOR
1	Rp.	Rp.	Rp.	Terlampir*)
	Jumlah		Rp.	Rp.	Rp.	

*) Jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan.

Laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan kontrak seperti tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya sesuai bukti pengeluaran. Dokumen pendukung tersebut telah kami catat dalam buku kas serta didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2023
Pihak Kedua/Penanggungjawab Program

Ttd

.....
NIP.